



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 355 /412/2026  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SINTUK TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Desa Sintuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sintuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SINTUK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sintuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sintuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Sintuk dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TTD |
| SEKRETARIAT KOTA PARIAMAN                      |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KELOLAAN LAKYAT    |             |
| KABAG. HUKUM                                   |             |
| KEP. B. HUKUM                                  |             |
| KEP. B. HUKUM                                  |             |

28/9/26  
28/9/26

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 35/412/2026  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA SINTUK  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SINTUK TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:
  - a. surat pengantar;
  - b. rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - c. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - d. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
  - e. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - f. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - g. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  - h. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan nota kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
  - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
  - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. besaran pendapatan:
    - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya;
    - 2) transfer:
      - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
      - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026; dan
      - c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

- 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
- d. alokasi belanja:
  - 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dialokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2026 yang meliputi:
    - a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
    - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
    - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
    - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
    - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
    - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
    - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
    - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
  - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, dan biaya operasional Badan Permasyarakatan Desa:
    - a) besaran:
      - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
      - (2) tunjangan Badan Permasyarakatan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.
    - b) jumlah  
Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta biaya operasional Badan Permasyarakatan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- e. pembiayaan:
  - 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
  - 2) pengeluaran pembiayaan:
    - a) pembentukan dana cadangan; dan
    - b) penyertaan modal  
program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa

Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

#### B. HASIL EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas, dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Sintuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai; dan
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
  - a. berdasarkan rencana kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa Sintuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sintuk Tahun 2026.
  - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan:
    - 1) penempatan pos belanja Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
    - 2) Penempatan pos belanja pada rekrutan BPD semula Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) menjadi 1.207.000,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
    - 3) Penempatan pos belanja pada pemilihan perangkat desa semula Rp0 (Nol rupiah) menjadi 5.515.000,00 (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
    - 4) Penempatan pos belanja pada penyedia operasional pemdes Rp119.641.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) menjadi
    - 5) Penempatan pos belanja pada kegiatan MTQ semula Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi 10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 6) Penempatan pos belanja pada petugas kebersihan desa semula 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp7.275.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - 7) Penempatan pos belanja pada penanggulangan bencana semula Rp37.785.925,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp15.774.316,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah); dan
    - 8) Penempatan pos belanja keadaan darurat semula 5.939.275,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp14.774.316,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).
  - c. besaran pendapatan transfer:
    - 1) dana desa sebesar Rp260.806.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah);
    - 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp51.929.703,73 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua

puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga koma tujuh puluh tiga);  
dan

- 3) alokasi dana desa sebesar Rp611.522.234,00 (enam ratus sebelas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

d. alokasi belanja:

1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa:

- a) bantuan langsung tunai desa Sintuk sebesar Rp36.000.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp10.035.041,00 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu empat puluh satu rupiah);
- c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa sebesar Rp54.225.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp61.185.000,00 (enam puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
- e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp35.303.200,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp29.232.895,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebesar Rp9.775.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:

a) besaran:

- (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp317.650.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp359.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- (2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) untuk jaminan sosial Kesehatan dan ketenaga kerja sebesar Rp26.074.296,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

- b) Jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp430.274.296,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai.
- e. pembiayaan:
- 1) penerimaan pembiayaan  
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp363.826.802,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah); dan
  - 2) pengeluaran pembiayaan  
pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

WALI KOTA PARIAMAN,

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN  |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                             | PARAF / TGL |
| SERDANO PARIAMAN                                |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN PEMERINTAHAN LAKYAT |             |
| KABAG HUKUM                                     |             |
| PERANCANG PERATURAN<br>PEMERINTAH UNDANGAN      |             |

*[Handwritten signature and date 19-26 over the stamp]*

*[Handwritten signature]*  
YOTA BALAD *[Handwritten signature]*